



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, 02 Mei 2018

Kepada
Yth. Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong
di
Cibinong

Perihal: **Permohonan Itsbat Nikah**

Assalamu'alaikum wr. wb.
Dengan hormat,

Perkenankan Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

PEMOHON I Tempat Tanggal Lahir Bogor, 17 september 1986 (32 Tahun)
Agama Islam Pendidikan SLTA Pekerjaan Karyawan
Swasta Alamat Kec. Ciawi Kab. Bogor sebagai
Pemohon I;

PEMOHON II Tempat Tanggal Lahir Bogor, 10 Oktober 1991 (27 Tahun)
Agama Islam Pendidikan SLTP Pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga Alamat Kec. Ciawi Kab. Bogor
sebagai **Pemohon II;**

Dengan ini Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat
Nikah dengan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 Oktober 2009 para pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor ;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan dan pada saat pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama **WALI NIKAH**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Bapak **SAKSI I** dan Bapak **SAKSI II**, dengan mas kawin berupa ALAT SHALAT dibayar tunai serta ada Ijab Kabulnya;
3. Bahwa , antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang putrI bernama ANAK I Usia 8 Tahun dan ANAK II usia 4 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan para Pemohon tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan;
7. Bahwa, para pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 11 Oktober 2009 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, para Pemohon menyampaikan terima kasih. Wassalamu'alaikum wr. Wb.

PEMOHON I

PEMOHON II

PEMOHON I

PEMOHON II